



PUTUSAN

Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WIBA WIGUNA BIN HENDRAWAN HIDAYAT**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 19 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Hanura Cikiara, Rt.003, Rw.010, Kelurahan Panglayungan, Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Wiba Wiguna Bin Hendrawan Hidayat ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Mochamad Ismail, SH.,MH., Sovi M Shofiyuddin SH., Moch.Egi Rusmandani, SH., Asep Endang Rukanda, SH., Asep Adam Firdaus, SH., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Komplek Ruko Permata Regency Blok B.3 Jalan Siliwangi Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 12 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WIBA WIGUNA Bin HENDRAWAN HIDAYAT telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternative kedua kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa WIBA WIGUNA Bin HENDRAWAN HIDAYAT dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dengan dikurangkan lamanya terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah baju warna pink;
- 1 (satu) paket plastik clip bening diduga berisikan tembakau sintetis;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Wiba Wiguna Bin Hendrawan Hidayat pada hari Jum'at, tgl. 07 Juni 2024 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2024 atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Hanura Cikiara, Rt. 003/ Rw. 010, Kel. Panglayungan, Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah secara "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis, tgl. 06 Juni 2024 sekira jam 20.00 Wib terdakwa menghubungi sdra. DANIL (DPO) menggunakan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam milik terdakwa dengan maksud memesan narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah kesepakatan jual beli tersebut terjadi, terdakwa melakukan transfer uang ke rekening sdra. DANIL (DPO) pada hari Jumat, tgl. 07 Juni 2024 dan setelah itu sdra. DANIL (DPO) mengatakan jika untuk tembakau sintetis akan dikirimkan melalui jasa pengiriman JNE.

Kemudian pada hari Selasa, tgl. 11 Juni 2024 sekira jam 16.00 Wib, terdakwa menerima paket tersebut dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah baju warna pink dan 1 (satu) buah paket plastik clip bening berisi tembakau sintetis. Namun tidak lama kemudian datang saksi ANGGI, saksi RULLY dan saksi REZA (ketiganya anggota Polres Tasikmalaya Kota) melakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap terdakwa, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tasikmalaya Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 2747/ NNF/ 2024, tgl. 14 Juni 2024, yang ditanda tangani oleh TRIWIDIASTUTI, S. Si., Apt. Kasubbid Psikotropika Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik Bogor menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,4497gr

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima koma empat sembilan sembilan tujuh gram), diberi nomor barang bukti 1256/ 2024/ PF. Setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Wiba Wiguna Bin Hendrawan Hidayat pada hari Selasa, tgl. 11 Juni 2024 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2024 atau atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Hanura Cikiara, Rt. 003/ Rw. 010, Kel. Panglayungan, Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah secara "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa, tgl. 11 Juni 2024 sekira jam 16.00 Wib, saksi ANGGI, saksi RULLY dan saksi REZA (ketiganya anggota Polres Tasikmalaya Kota yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat) melakukan penyelidikan pada sebuah rumah di Jl. Hanura Cikiara, Rt. 003/ Rw. 010, Kel. Panglayungan, Kec. Cipedes, Kab. Tasikmalaya. Selanjutnya saksi ANGGI dan rekan melihat seseorang dengan gerak gerik mencurigakan, lalu pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut serta dilakukan pengeledahan rumah dan badan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah baju warna pink dan 1 (satu) buah paket plastik clip bening berisi tembakau sintesis dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tasikmalaya Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 2747/ NNF/ 2024, tgl. 14 Juni 2024, yang ditanda tangani oleh TRIWIDIASTUTI, S. Si., Apt. Kasubbid Psikotropika Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik Bogor menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,4497gr (lima koma empat sembilan sembilan tujuh gram), diberi nomor barang bukti 1256/ 2024/ PF. Setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum, terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANGGI TRISNANDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa saksi dan saksi Rully telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, sekira sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Hanura Cikiara Rt. 003 Rw. 010 Kel. Panglayungan Kec. Cipedes Kota. Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut karena sebelumnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, sekira Jam ; 10.00 Wib didapat informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang diduga memiliki, menyimpan, membawa serta menguasai Narkotika Jenis Tembakau Sintetis di Jl. Hanura Cikiara Rt. 003 Rw. 010 Kel. Panglayungan Kec. Cipedes Kota. Tasikmalaya selanjutnya dilakukan penyelidikan ke lokasi dan sekira jam 16.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap seorang laki- laki yang mengaku bernama WIBA WIGUNA Bin HENDRAWAN HIDAYAT;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, 1 (satu) buah Baju warna Pink, 1

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket plastik clip bening diduga berisikan tembakau sintetis, dan 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam yang disimpan diatas karpet dikamar terdakwa dan diakui sebagai milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan Tembakau sintetis dari saudara DANIL Als EKONG yang beralamat di Bandung dengan cara membeli seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis Tembakau sintetis tersebut tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sampai saat ini saudara DANIL als EKONG masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Bentuk dari Narkotika Tembakau sintetis seperti rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dilakukan Tes Urine;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang direhabilitasi ataupun sedang dalam masa pengobatan sebagai pecandu Narkotika dan Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan sebagai pengguna Narkotika yang sedang melakukan perawatan kecanduan Narkotika dari Kementerian Kesehatan RI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Dep Kes RI untuk memiliki, menyimpan, membawa, menguasai, membeli, menggunakan serta membeli narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RULLY RACHMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa saksi dan saksi Anggi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, sekira sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Hanura Cikiara Rt. 003 Rw. 010 Kel. Panglayungan Kec. Cipedes Kota. Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut karena sebelumnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, sekira Jam ; 10.00 Wib didapat informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang diduga memiliki, menyimpan, membawa serta menguasai Narkotika Jenis Tembakau Sintetis di Jl. Hanura Cikiara Rt. 003 Rw. 010 Kel. Panglayungan Kec. Cipedes Kota. Tasikmalaya selanjutnya dilakukan penyelidikan ke lokasi dan sekira jam 16.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap seorang laki- laki yang mengaku bernama WIBA WIGUNA Bin HENDRAWAN HIDAYAT;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna hitam , 1 (satu) buah Baju warna Pink, 1 (satu) paket plastik clip bening diduga berisikan tembakau sintetis , dan 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam yang disimpan diatas karpet dikamar terdakwa dan diakui sebagai milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan Tembakau sintetis dari saudara DANIL Als EKONG yang beralamat di Bandung dengan cara membeli seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis Tembakau sintetis tersebut tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sampai saat ini saudara DANIL als EKONG masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Bentuk dari Narkotika Tembakau sintetis seperti rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dilakukan Tes Urine;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang direhabilitasi ataupun sedang dalam masa pengobatan sebagai pecandu Narkotika dan Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan sebagai pengguna Narkotika yang sedang melakukan perawatan kecanduan Narkotika dari Kementerian Kesehatan RI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Dep Kes RI untuk memiliki, menyimpan, membawa, menguasai, atau menggunakan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu saksi Anggi dan saksi Rully pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, sekira sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Hanura Cikiara Rt. 003 Rw. 010 Kel. Panglayungan Kec. Cipedes Kota. Tasikmalaya;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap diperoleh barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian berupa 1 (satu) bungkus plastik wama hitam , 1 (satu) buah Baju wama Pink, 1 (satu) paket plastik clip bening diduga berisikan tembakau sintetis , dan 1 (satu) buah HP Merk Samsung wama hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Tembakau sintetis tersebut dari saudara DANIL Als EKONG yang beralamat di Bandung dengan cara membeli seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap Pada Hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira jam 16.00 Wib di Jl. Hanura Cikiara Rt. 003 Rw. 010 Kel. Panglayungan Kec. Cipedes

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota. Tasikmalaya, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, 1 (satu) buah Baju warna Pink, 1 (satu) paket plastik clip bening berisikan tembakau sintesis, dan 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam dan terdakwa mendapatkan Tembakau sintesis dari saudara DANIL Als EKONG yang beralamat di Bandung dengan cara membeli saharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) Yang awalnya Pada Hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira jam 14.00 Wib terdakwa memesan tembakau sintesis kepada saudara DANIL als EKONG dengan melalui pesan WA seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa disuruh untuk mentransfer uang ke rek BCA atas Nama DANIL setelah terdakwa mentransfer uang tersebut selanjutnya terdakwa meberitahukannya kepada saudara DANIL dan selanjutnya tembakau sintesis tersebut akan dikirim melalui jasa pengiriman JNE, dan selanjutnya Pada Hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira jam 16.00 Wib terdakwa terima paket tersebut yaitu 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dari Kurir Jasa Pengiriman JNE dan selanjutnya Terdakwa buka 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah Baju warna Pink, 1 (satu) paket plastik clip bening diduga berisikan tembakau sintesis dan tidak lama setelah itu datang petugas Kepolisian menangkap terdakwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Tasikmalaya Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara DANIL Als EKONG sekira tahun 2015 ketika terdakwa sedang bekerja di Bandung namun kemudian hilang komunikasi dan sekira tahun 2022 saudara DANIL als EKONG menghubungi terdakwa lewat facebook dan tukeran no telepon;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Tembakau sintesis Pada Hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa menghubungi saudara DANIL als EKONG dan menanyakan apakah masih menjual tembakau sintesis selanjutnya saudara DANIL als EKONG menjawab "butuh yang berapa" selanjutnya Terdakwa menjawab membeli yang Harga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Pada Hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa menghubungi saudara DANIL als EKONG dan terdakwa mentransfer uang pembelian tembakau sintesis nomor rekening BCA melalui akun DANA selanjutnya tembakau sintesis tersebut dikirim melalui jasa pengiriman JNE, kemudian Pada Hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa terima paket tersebut yaitu 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah Baju warna Pink, 1 (satu) paket plastik clip bening berisikan tembakau sintesis

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan terdakwa menguasai Narkotika jenis Tembakau sintetis tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, 1 (satu) buah Baju warna Pink, 1 (satu) paket plastik clip bening berisikan tembakau sintetis, dan 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam adalah benar ini milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Kementerian Kesehatan RI untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan, atau menggunakan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah baju warna pink;
- 1 (satu) paket plastik clip bening diduga berisikan tembakau sintetis;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 2747/ NNF/ 2024, tgl. 14 Juni 2024, yang ditanda tangani oleh TRIWIDIASTUTI, S. Si., Apt. Kasubbid Psikotropika Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik Bogor menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,4497gr (lima koma empat sembilan sembilan tujuh gram), diberi nomor barang bukti 1256/ 2024/ PF. Setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Anggi dan saksi Rully telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, sekira sekira pukul 16.00 Wib

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Hanura Cikiara Rt. 003 Rw. 010 Kel. Panglayungan Kec. Cipedes Kota. Tasikmalaya;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut karena sebelumnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, sekira Jam ; 10.00 Wib didapat informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang diduga memiliki, menyimpan, membawa serta menguasai Narkotika Jenis Tembakau Sintetis di Jl. Hanura Cikiara Rt. 003 Rw. 010 Kel. Panglayungan Kec. Cipedes Kota. Tasikmalaya selanjutnya dilakukan penyelidikan ke lokasi dan sekira jam 16.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap seorang laki- laki yang mengaku bernama WIBA WIGUNA Bin HENDRAWAN HIDAYAT;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, 1 (satu) buah Baju warna Pink, 1 (satu) paket plastik clip bening diduga berisikan tembakau sintetis , dan 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam yang disimpan diatas karpet dikamar terdakwa dan diakui sebagai milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan Tembakau sintetis dari saudara DANIL Als EKONG yang beralamat di Bandung dengan cara membeli seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis Tembakau sintetis tersebut tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 2747/ NNF/ 2024, tgl. 14 Juni 2024, yang ditanda tangani oleh TRIWIDIASTUTI, S. Si., Apt. Kasubbid Psikotropika Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik Bogor menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip berisikan daun- daun kering dengan berat netto 5,4497gr (lima koma empat sembilan sembilan tujuh gram), diberi nomor barang bukti 1256/ 2024/ PF. Setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Kementerian Kesehatan RI untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menggunakan atau Menyediakan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Ad. 1. Unsur: Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini Terdakwa **WIBA WIGUNA BIN HENDRAWAN HIDAYAT** telah mengakui identitasnya sama dengan identitas Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang penelitian Majelis Hakim dipersidangan, Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur: "Tanpa Hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa "tanpa hak" berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa kata "melawan hukum", mengandung empat makna, yaitu: Sifat melawan hukum umum, (bertentangan dengan hukum), Sifat Melawan Hukum Khusus (melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik), Sifat Melawan Hukum Formal (bertentangan dengan undang-undang), Sifat Melawan Hukum Materiil (perbuatan dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Anggi dan saksi Rully telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, sekira sekira pukul 16.00 Wib

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Hanura Cikiara Rt. 003 Rw. 010 Kel. Panglayungan Kec. Cipedes Kota. Tasikmalaya;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut karena sebelumnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, sekira Jam ; 10.00 Wib didapat informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang diduga memiliki, menyimpan, membawa serta menguasai Narkotika Jenis Tembakau Sintetis di Jl. Hanura Cikiara Rt. 003 Rw. 010 Kel. Panglayungan Kec. Cipedes Kota. Tasikmalaya selanjutnya dilakukan penyelidikan ke lokasi dan sekira jam 16.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap seorang laki- laki yang mengaku bernama WIBA WIGUNA Bin HENDRAWAN HIDAYAT;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, 1 (satu) buah Baju warna Pink, 1 (satu) paket plastik clip bening diduga berisikan tembakau sintetis , dan 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam yang disimpan diatas karpet dikamar terdakwa dan diakui sebagai milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan Tembakau sintetis dari saudara DANIL Als EKONG yang beralamat di Bandung dengan cara membeli seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Kementerian Kesehatan RI untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menggunakan atau Menyediakan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide. Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang-perorangan pribadi, bukan Apoteker, bukan dokter dan bukan petugas maupun mewakili lembaga sah lain yang berhak, dan Terdakwa juga tidak sedang berobat yang berdasarkan resep dokter memerlukan narkotika, dengan demikian perbuatan terdakwa seperti terungkap tersebut di atas, yaitu Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menggunakan atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis tembakau sintetis adalah sama sekali tidak memiliki alas hak hukum, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut sesuai dengan unsur "tanpa hak";

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terbukti dan terpenuhi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur: "Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa unsure diatas sifatnya adalah alternative, apabila salah satu kualifikasi perbuatan telah terpenuhi maka terpenuhilah unsure ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai barang bukti berupa Narkotika jenis, apakah termasuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman atau bukan?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkotika" menurut penafsiran otentik Pasal 1 nomor 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 2747/ NNF/ 2024, tgl. 14 Juni 2024, yang ditanda tangani oleh TRIWIDIASTUTI, S. Si., Apt. Kasubbid Psikotropika Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik Bogor menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,4497gr (lima koma empat sembilan sembilan tujuh gram), diberi nomor barang bukti 1256/ 2024/ PF. Setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur: Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menggunakan atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa terungkap fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa saksi Anggi dan saksi Rully telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, sekira sekira pukul 16.00 Wib

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Hanura Cikiara Rt. 003 Rw. 010 Kel. Panglayungan Kec. Cipedes Kota. Tasikmalaya;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut karena sebelumnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, sekira Jam ; 10.00 Wib didapat informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang diduga memiliki, menyimpan, membawa serta menguasai Narkotika Jenis Tembakau Sintetis di Jl. Hanura Cikiara Rt. 003 Rw. 010 Kel. Panglayungan Kec. Cipedes Kota. Tasikmalaya selanjutnya dilakukan penyelidikan ke lokasi dan sekira jam 16.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap seorang laki- laki yang mengaku bernama WIBA WIGUNA Bin HENDRAWAN HIDAYAT;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, 1 (satu) buah Baju warna Pink, 1 (satu) paket plastik clip bening diduga berisikan tembakau sintetis, dan 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam yang disimpan diatas karpet dikamar terdakwa dan diakui sebagai milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan Tembakau sintetis dari saudara DANIL Als EKONG yang beralamat di Bandung dengan cara membeli seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan atau menyediakan Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis karena dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa telah kedapatan membawa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah baju warna pink dan 1 (satu) buah paket plastik clip bening berisi tembakau sintetis;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur ke -3 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Menimbang, bahwa suatu pidana adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana, dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya dan berusaha menempa kembali dirinya sebagai manusia yang berharkat di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam ancaman pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda (dan denda), di sini berarti kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda, dimana hal tersebut mengandung konsekuensi yuridis yang bersifat imperatif/keharusan atau bersifat kumulatif, yang mana pidana penjara dan pidana denda tersebut lama dan besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah baju warna pink;
- 1 (satu) paket plastik clip bening diduga berisikan tembakau sintesis;

dengan selesainya pemeriksaan perkara tersebut mengingat pasal 46 ayat 2 Jo. Pasal 194 ayat 1 KUHAP, oleh karena merupakan barang terlarang dan telah dipergunakan untuk kejahatan maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam.

Oleh karena merupakan barang telah dipergunakan untuk kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WIBA WIGUNA BIN HENDRAWAN HIDAYAT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis tembakau sintetis" sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **WIBA WIGUNA BIN HENDRAWAN HIDAYAT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam.
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju warna pink;
 - 1 (satu) paket plastik clip bening diduga berisikan tembakau sintetis;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh kami, Arif Hadi Saputra, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Dewi Rindaryati, S.H., M.H. , Yunita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.Agus Mulyana, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Arly Sumanto,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEWI RINDARYATI, S.H., M.H.

ARIF HADI SAPUTRA, S.H.,M.H.

YUNITA, S.H.

Panitera Pengganti,

R. AGUS MULYANA, S.T., S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)